

PENYUSUN – PENILAI – PELAPORAN KEUANGAN

2025

Kpt 6, 7 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 6/HK.03.2-Kpt/3301/Sek-Kab/I/2025 TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP TAHUN 2025

ABSTRAK:

- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka pembentukan Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK.
- Dasar Hukum Keputusan Sekretaris : UU No. 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2023; UU No. 19 Tahun 2023; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 50 Tahun 2018; Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.09/2019; Peraturan Menteri Keuangan No. 232/PMK.05/2022; Peraturan Menteri Keuangan No. 62 Tahun 2023; Peraturan Menteri Keuangan No. 158 Tahun 2023; PKPU No. 21 Tahun 2023; dan Keputusan KPU No. 753/HK.03.1/02/2021.
- Dalam Keputusan ini membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK dengan susunan yang tercantum dalam lampiran dan pembagian tugas dan tanggung jawab diatur sesuai Peraturan Menteri Keuangan No 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Catatan:

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 14 Januari 2025.